

JUAL BELI IKAN DI ATAS PERAHU MENURUT HUKUM ISLAM

DAN PERSAINGAN USAHA

**(Studi di Tempat Pelelangan Ikan di Desa Brondong Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI



Oleh:

EMALINA CHALISHAH RAHMAWATI

NIM 14220035

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**JUAL BELI IKAN DI ATAS PERAHU
MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERSAINGAN USAHA
(STUDI DI DESA BRONDONG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN
LAMONGAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Emalina Chalishah Rahmawati

NIM 14220035



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI IKAN DI ATAS PERAHU MENURUT HUKUM ISLAM

DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

**(STUDI DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DESA BRONDONG
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 5 Desember 2019

Pemilik



Liliana Chaitshah Rahmawati
14220035

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Emalina Chalishah Rahmawati, NIM 14220035, mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**JUAL BELI IKAN DI ATAS PERAHU MENURUT HUKUM ISLAM
DAN PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS DI DESA BRONDONG KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN)**


Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji:

Mengetahui,
Ketua Jurusan,
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 5 Desember 2019
Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Emalina Chalishah Rahmawati, 14220035, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014, dengan judul:

JUAL BELI IKAN DI ATAS PERAHU MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERSAINGAN USAHA

(STUDI DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DESA BRONDONG
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)

Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan penguji

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP. 198212252015031002


Ketua


2. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101000031002


Penguji Utama

Malang, 5 Desember 2019
Dekan,


Dr. Saiful Allah, S.H., M.Hum.,
NIP. 196312052000031001



BUKTI KONSULTASI

Nama : Emalina Chalishah Rahmawati
 Nim : 14220035
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
 Judul Skripsi : Jual Beli Ikan di atas Perahu Menurut Hukum Islam dan
 Persaingan Usaha (Studi di Tempat Pelelangan Ikan desa
 Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)


No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 20 November 2018	Proposal	
2.	Selasa, 11 Maret 2019	BAB I, II, III	
3.	Kamis, 21 Maret 2019	Revisi BAB I, II, III	
4.	Kamis, 2 April 2019	ACC BAB I, II, III	
5.	Selasa, 12 April 2019	BAB IV dan V	
6.	Jum'at, 28 April 2019	Revisi BAB IV	
7.	Kamis, 7 November 2019	ACC BAB IV dan V	
8.	Kamis, 14 November 2019	Abstrak,	
9.	Kamis, 28 November 2019	Revisi Abstrak,	
10.	Kamis, 5 Desember 2019	ACC Abstrak, BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 5 Desember 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 NIP. 197408192000031002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segaa puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Jual Beli Ikan di Atas Perahu Menurut Hukum Islam dan Persaingan Usaha (Studi Kasus Desa Brondong Kecamatan Paciran Kcamatan Lamongan)” dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di hari kelak, Aamiinn..

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani segala proses. Penulis haturkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H.Saifullah M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhrudin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Para dewan penguji, ketua penguji, sekretaris penguji, dan penguji utama. Terimakasih telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi`ah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga

besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Kastadjid dan Ibu Yasminah. Beliau adalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil serta nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga selalu memberikan do`a-do`a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya. Dan juga penulis ucapkan terimakasih untuk saudara-saudara saya yang telah memberikan nasehat dan dukungan serta keluarga besar yang telah memberikan dukungannya.
10. Untuk teman-teman HBS 2014 dan terkhusus HBS A yang selalu memberikan motivasi dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 Desember 2019
Penulis,

Emalina Chalishah Ra.
14220035



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yang penulisanya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= „ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = , misalnya قلا menjadi qila. Vokal (i) panjang = , misalnya ليق menjadi qila. Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi duna husus untuk bacaan a nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ ” melainkan tetap ditulis dengan “i” agar dapat menggambarkan a nisbat diakhirn a. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan a setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “a”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misaln المدرسة الرسالة menjadi *alrisala li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

ata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jallah ang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRAC.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. KerangkaTeori.....	18
1. Jual Beli	18
a. Definisi Jual Beli	18
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
d. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam	28
2. Persaingan Usaha.....	29
a. Definisi Persaingan Usaha	29
b. Dasar Hukum Persaingan Usaha	31
c. Macam-macam Persaingan Usaha	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	45
B. Praktik Jual Beli Ikan di Atas Perahu di Tepat Pelelangan Ikan Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	47
C. Tinjauan Hukum Islam dan Persaingan Usaha terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Atas Perahu di Tempat Pelelangan Ikan Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
---------------------	----

B. Saran63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu	17
Tabel 1.2 : Jumlah penduduk berdasarkan kelamin	47
Tabel 1.3 : Tingkat pendidikan penduduk	47
Tabel 1.4 : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	48



ABSTRAK

Rahmawati, Emalina Chalishah 14220035, 2019. *Jual Beli Ikan di Atas Perahu Menurut Hukum Islam dan Persaingan Usaha (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Persaingan Usaha, Jual Beli di atas Perahu

Jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdapat jual beli ikan di kalangan nelayan yang menyimpan sebuah permasalahan. Transaksi tersebut di laksanakan di atas perahu sebelum sampai di Tempat Pelelangan Ikan atau TPI. Perahu dijemput oleh para pembeli yang menginginkan harga lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di TPI. Sehingga transaksi tersebut tidak melibatkan TPI sebagai salah satu tempat kontrol harga dan sirkulasi pemasaran ikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli ikan di atas perahu di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut hukum Islam dan Persaingan Usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber datanya berupa sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan kepustakaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jual beli ikan di atas perahu yang dilakukan oleh nelayan di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan hanya untuk mencari keuntungan yang lebih, dimana transaksi jual beli dilakukan di atas perahu tanpa melibatkan Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat sirkulasi harga. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan beberapa kaidah jual beli dalam fikih mu'amalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan, serta mengandung masalah bagi pihak penjual dan pembeli serta mengandung kemadharatan bagi pihak pasar maka dengan demikian jual beli tersebut tidak di perbolehkan.

ABSTRACT

Rahmawati, Emalina Chalishah 14220035, 2019. Buying and Selling of Fish on a Boat According to Islamic Law and Business Competition (Case Study in Brondong Village, Paciran District, Lamongan Regency). Essay. Department of Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, Business Competition, Buying and Selling on a Boat

Buying and selling is one of the methods used by humans to fulfill their livelihood. In Brondong Village, Paciran Subdistrict, Lamongan Regency, there is a sale and purchase of fish among fishermen who have a problem. The transaction is carried out on a boat before arriving at the Fish Auction Place or TPI. The boat is picked up by buyers who want a lower price compared to the price at TPI. So that the transaction does not involve TPI as one of the place of price control and fish marketing circulation.

This study aims to find out how to buy and sell fish on a boat in Brondong Village, Paciran District, Lamongan Regency according to Islamic law and Business Competition.

To achieve these objectives the researchers used a sociological juridical approach, the data source in the form of primary data sources and secondary data. The data collection method uses interviews and literature

In this study, it was found that the sale of fish on a boat made by fishermen in Brondong Village, Pacoiran Subdistrict, Lamongan Regency was only to make more profit, where the sale and purchase transactions were carried out on a boat without involving the Fish Auction Place as a place for price circulation. This is prohibited because it is against some of the rules of buying and selling in fiqh mu'amalah, namely the existence of an element of injustice and opportunity taking in narrowness, as well as containing problems for the seller and buyer and containing harm to the market, thus buying and selling is not permitted.

مستخلص البحث

رحماتوي ، إيمالينا حالصه. 14220035، 2019. بيع الأسماك في الشراخ وفقاً للشريعة الإسلامية والمنافسة التجارية (دراسة حالة في قرية برونونج، منطقة باسيران، لامونجان). البحث الجامعي. قسم القانون التجاري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: إيفاتي نشيعة الماجستير

الكلمات المفتاحية: البيع، الشريعة الإسلامية، المنافسة التجارية، البيع في الشراخ

البيع هو أحد الأساليب التي يستخدمها الإنسان لتحقيق رزقهم. في قرية برونونج، منطقة باسيران، لامونجان، هناك عملية بيع للأسماك بين الصيادين الذين يواجهون مشكلة. يتم تنفيذ المعاملة في الشراخ قبل الوصول إلى المكان مزاد الأسماك أو TPI. يتم التقاط الشراخ من قبل المشترين الذين يرغبون أرخص الثمن مقارنة بالثمن الحالي في المكان مزاد الأسماك أو TPI. لذلك لا تتضمن الصفقة المكان مزاد الأسماك/ TPI باعتبارها واحدة من مكان مراقبة الثمن وتسويق الأسماك.

أهداف من هذا البحث لمعرفة كيفية بيع الأسماك في الشراخ في قرية برونونج، منطقة باسيران، لامونجان وفقاً للشريعة الإسلامية والمنافسة التجارية.

لتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحثون نهجاً قانونياً اجتماعياً ومصدر البيانات في شكل مصادر بيانات أولية وبيانات ثانوية. تستخدم طريقة جمع البيانات المقابلة وقائمة المرجع.

هذا البحث تبين أن بيع الأسماك على في الشراخ الذي يعمل صياد السمك في قرية برونونج، منطقة باسيران، لامونجان كان فقط لتحقيق المزيد من الأرباح، حيث يُعمل عملية تجارية البيع في الشراخ دون إشراك المكان مزاد الأسماك أو TPI كمكان للتداول الثمن. هذا أمر محظور لأنه يخالف بعض قواعد البيع في الفقه والمؤاملة، يعني وجود عنصر من الظلم والفرص في الضيق وكذلك احتواء المشكلات على البائع والمشتري واحتواء الضرر على السوق وبالتالي لا يجوز البيع.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang dalam hal ini termasuk aspek muamalat. Dikatakan penting dalam hukum Islam Karena jual beli pada dasarnya adalah salah satu

pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqoshidu al-syariah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifzu al-nafs* dan bisa juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifzu al-mal*¹

Berdasarkan pernyataan diatas, jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' dan rukun, manusia dalam fiqh muammalah dengan prinsip umum ataupun konsep fiqh muammalah maka diperbolehkan yaitu dengan dasar mendapat *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. Kemaslahatan utama yang terpenuhi dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat diperoleh keuntungan, dilakukan secara adil dan dapat mendapatkan hasil guna atau manfaat, dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau *mafsadah* dalam jual beli yang perlu dihindari, seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan dan sebagainya yang dengan adanya mafsadah ini tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai. Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat Fatir Ayat 29 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan*

¹ Rachmad Syafe'i, *fiqh muammalah*. cet .II (Bandung : Pustaka Setia, 2004),h.75.

kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,” (Q.S. Fatir [35] : 29)²

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan maka ditetapkanlah rukun jual beli³. Pemenenuhan rukun dan syarat ini memunculkan akibat sifat dan akibat hukum dalam jual beli, jual beli yang sah atau sah yaitu yang terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli dan jual beli yang tidak sah atau batal yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan salah satu syarat dan rukunya⁴

Tidak berbeda dengan penggolongan kualitas jual beli menurut jumhur ulama dibagi menjadi dua. Pertama, menurut Sayid Sabiq “Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak”. Kedua, menurut Segaf Hasan Baharun, jual beli adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai imbalannya dan dari arti syar’inya, jual beli adalah suatu transaksi (ijab qabul) berupa tukar-menukar harta dengan harta, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan menurut ulama hanafiyyah yaitu “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. Maka dalam islam tentu saja juga terdapat jual beli yang tidak di perbolehkan. Wahbah Al-juhailiy membagi jual beli terlarang ini menjadi empat. Pertama, dilarang karena sebab *ahliah* atau ahli akad, maksudnya karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli

² Q.S. Fatir [35] : 29

³ Rachmad Syafe’i, *fiqh muamalah. cet .II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004),h.76.

⁴ Rachmad Syafe’i, *fiqh muamalah. cet .II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004),h.92.

maka jual beli ini dilarang. Kedua, dilarang karena sighthat, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama suka atau keridhaanya, ijab qabulnya, tempatnya dan ketidak terpisahanya. Ketiga, dilarang karena sebab *ma'qud alaihi* atau objek benda yang diperjual belikan. Jual beli yang terakhir memang dilarang karena memang dilarang oleh *syara*.

Dalam syariat islam sendiri telah mengatur bahwa dalam hal jual beli haruslah dengan tujuan yang baik. Penjual maupun pembeli harus saling memberikan manfaat, agar jual beli menjadi sehat dan baik. Seperti halnya dalam teori kemaslahatan, dalam bermuamalah manusia harus saling memberikan manfaat satu sama lain. Bukan hanya memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli saja, tetapi juga orang lain. Agar orang lain tidak dirugikan oleh adanya jual beli tersebut.

Dalam hal ini peneliti memilih permasalahan jual beli ikan diatas perahu di kalangan nelayan dengan alasan banyak diketahui baik tidaknya dalam islam. Di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Di sebuah daerah pesisir di wilayah pantai utara Jawa atau biasa disebut dengan Pantura, ada sebuah praktik jual beli ikan di atas perahu di kalangan nelayan. Masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli diatas perahu dengan alasan karena lebih menguntungkan dan efisien serta kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan. Kurangnya mayoritas masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum Islam dan peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Dilihat secara sederhana jual beli tersebut bukanlah

jual beli yang bermasalah jika transaksi jual beli ikan hasil melautnya di atas perahu, namun jika dilihat lebih dalam lagi ada permasalahan yang muncul yaitu jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun dilaksanakan di atas perahu sebelum perolehan ikanya sampai di TPI. TPI yang semula di dirikan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan.

Di daerah operasi Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Brondong ada beberapa tipe atau jenis nelayan. Pertama, nelayan yang melaut berangkat malam pulang pagi ataupun siang dan sebaliknya. Kedua, Nelayan yang melaut berhari-hari. Bisa 1 (satu) minggu atau 1 bulan ataupun tidak tentu kapan pulang dari melaut hingga tangkapan ikan yang dicari terpenuhi. Dalam nelayan tipe pertama, biasanya atau terkadang mereka mengetahui harga pasaran dikarenakan mereka setiap hari pulang atau melakukan transaksi jual beli. Yang dimana tengkulak membeli ke nelayan (sebelum sampai ke pasar atau TPI) dengan menembak harga ikan tergantung harga musim. Yang sebenarnya harga pasaran ikan pun tidak pasti atau tergantung lelang yang dilakukan di TPI.⁵

Dalam nelayan tipe kedua, biasanya mereka tidak mengetahui harga pasaran ikan di TPI. Dikarenakan mereka tidak setiap hari pulang atau melaut dengan hitungan beberapa hari. Bisa 1 minggu, 1 bulan, ataupun banyak hari hingga tangkapan yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Uddin dan Bapak Karmuji selaku nelayan dan penjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Brondong pada 19 Maret 2019 pukul 10.40 WIB.

mereka cari terpenuhi. Namun mereka tahu bagaimana permainan harga di luar harga pasar dan penyebab harga naik turun. Sebab disini terjadi karena adanya monopoli ataupun intervensi dari orang-orang luar. Dan tengkulak tahu, terutama tengkulak besar, bagaimana harga di pasaran. Karena adanya *kongkalikong* (perbuatan tidak jujur, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi) dari orang luar dan kode atau tanda dari orang-orang yang berada di balik layar. Dalam harga, nelayan menjual ke tengkulak dengan harga murah.

Persoalan pertama yang muncul adalah ketika melihat praktik jual beli yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur, dalam hal ini adalah fungsi TPI yang tidak dipergunakan. Kedua, jika memahami sebuah aturan dalam fiqh muamalat yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba dipasar. Dalam hal ini adalah nelayan yang belum sampai membawa ikan di TPI. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW:

عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ (متفق عليه)

Dari Ibnu Mas'ud ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melarang menghadang kafilah dagang (di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangannya. (Muttafaqun Alaih)

Hadist di atas melarang jual beli dengan cara memberhentikan karena pada umumnya para penjual belum mengetahui berapa harga barang dipasaran, sehingga

ketidaktahuan mereka dimanfaatkan dengan di cegat di tangan jalan, lantas diberikan informasi palsu bahwa harga pasar adalah sekian dan sekian dalam artian sebagaimana kebiasaan seorang nelayan dalam memasang harga. Supaya mereka bisa melepaskan barangnya dengan harga dibawah harga pasar yang sebenarnya.

Tidak hanya dalam hukum Islam, tetapi dalam konsep perundangan mengenai praktik persengkokolan dan Penetapan harga dalam hukum persaingan usaha tidak sehat juga melarang aktifitas jual beli yang mengandung unsur tersebut. Pada intinya, persaingan usaha merupakan cara untuk menjamin tercapainya alokasi sumber daya yang tepat, menjamin konsumen mendapatkan barang/jasa dengan harga dan kualitas terbaik dan merangsang peningkatan efisiensi perusahaan.

Istilah persaingan usaha, tidak hanya bagi kalangan ahli hukum dan akademisi melainkan juga dikalangan masyarakat, perlahan tapi pasti mulai memahami dan menyadari tujuan manfaat dari UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi :” *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*” dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, “*Pelaku Usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran*

barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

Praktik persaingan usaha tidak sehat merupakan pemusatan kekuatan ekonomi satu atau lebih oleh pelaku usaha yang mengakibatkan penghambatan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, misalnya dalam permasalahan jual beli ikan yang sudah dijelaskan diatas sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁶ Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dan di antara berbagai ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata yang dapat melindungi pelaku usaha dari tindak pelaku usaha lain yang merugikan adalah Pasal 1365. Pasal 1365 ini yang terkait dengan perihal, perbuatan melanggar hukum/perbuatan melawan hukum, dalam lingkup KUH Perdata. Menurut pasal ini, setiap pihak yang menderita kerugian akibat suatu persaingan yang tidak wajar, dapat menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa, *“Setiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,*

⁶ Pasal 1 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai : **JUAL BELI IKAN DI ATAS PERAHU MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERSAINGAN USAHA (Studi di Tempat Pelelangan Ikan di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli ikan di atas perahu di desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana praktik jual beli ikan di atas perahu di desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Persaingan Usaha?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa rumusan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan di atas perahu di desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap praktik jual beli ikan di atas perahu di desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Bisnis Syariah tentang fakta keadaan masyarakat beserta masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian yang sejenis di masa yang akan mendatang.

2. Manfaat praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami jual beli yang sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam serta dapat mempraktikannya dengan baik dan benar.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah. Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah Fiqh Muamalah serta bisa dijadikan sebagai literatur pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Peneliti perlu memberikan definisi mengenai beberapa kata kunci, diantaranya sebagai berikut.

- a. *Jual beli* adalah tukar menukar dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.⁷
- b. *Persaingan Usaha* adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman serta menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya akan dijelaskan terkait: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, batasan masalah dan penelitian terdahulu mengenai “*Jual Beli Ikan di atas Perahu menurut Hukum Islam dan Hukum Persaingan Usaha (studi kasus di desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*”

Bab II tinjauan pustaka, dalam sub bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu ini memberikan informasi mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti

⁷ Hendi suhendi, fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2002),h.67.

⁸ <http://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/29/pengertian-persaingan-usaha-tidak-sehat/>

sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori yang berisikan tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Bab III metode penelitian, metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Dengan hal ini maka penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV merupakan pemaparan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Judul sub bab pada bagian ini disesuaikan dengan subtema dalam pembahasan penelitian.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dan saran dari hasil melakukan penelitian. Dengan kesimpulan, pembaca akan mudah memahami tentang titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

H. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu sehingga untuk menghindari dari unsur plagiasi atau kesamaan kiranya sangat penting untuk mengetahui dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu.

Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

1. Irfatun Na'imah

Irfatun Na'imah, jursan Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 yang melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan*

dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menurut Hukum Islam. Dalam penelitian ini pembahasan terletak pada jual beli ikan dimana obyeknya adalah ikan yang masih hidup dan berada didalam telaga. Padahal seharusnya ikan dijual jika sudah dipanen dari tambak, telaga, atau sudah diambil dari laut. Ditambah lagi kepemilikan telaga tersebut adalah milik pemerintahan desa sekaran.⁹ Perbedaan dengan peneliti yang akan peneliti bahas terletak terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut terfokus pada jual beli ikan dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sekaran, sedangkan penulis terfokus pada jual beli ikan di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Undang-undang dan Persaingan Usaha.

2. Syarifatul Firdaus

Syarifatul Firdaus, jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 yang melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu*

⁹ Skripsi Irfatun Ni'mah, jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”*.2012

(Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan wedung Kabupaten Demak)”. Dengan tujuan mengetahui bagaimana sistem jual beli ikan ditinjau dari hukum Islam. Tujuan dalam penelitian pembahasan ini terletak pada jual beli ikan di dalam perahu di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dimana sistem jual belinya yang tidak menggunakan TPI sebagai salah satu alat untuk mengontrol harga, yaitu pembeli menjemput perahu sebelum sampai di TPI demi mendapatkan harga yang lebih rendah.¹⁰ Perbedaan dengan peneliti yang akan peneliti bahas terletak terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut terfokus pada jual beli ikan di atas Perahu di Desa Angin-angin demak, sedangkan penulis terfokus pada jual beli ikan di Desa Brondong Kecamatan.

3. Sarli Prakoter Giing

Sarli Prakototer giing, Jurusan Muamalah IAIN Purwakarta tahun 2016 yang melakukan penelitian dengan Judul **“Praktik Jual Beli Ikan di Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)”**. Dengan tujuan mengetahui bagaimana sistem jual beli ikan dipantai ditinjau dari hukum islam. Tujuan dalam penelitian pembahasan ini terletak pada

¹⁰ Syarifatul firdaus, jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga yogyakarta *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan wedung Kabupaten Demak).2008*

jual beli ikan di pantai di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dimana sistem jual belinya di pantai atau luar TPI daerah operasi yaitu pembeli barang dengan cara mencegat barang dagangan sebelum tiba atau sampai di pasar untuk mendapatkan harga yang lebih rendah.¹¹ Perbedaan dengan peneliti yang akan peneliti bahas terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti tersebut terfokus pada Praktik jual beli ikan di Pantai Samudera Cilacap, sedangkan penulis terfokus pada jual beli ikan di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Undang-undang dan Persaingan Usaha.

¹¹ Sarli Prakoter Giing, jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta “*Praktik Jual Beli Ikan di Pantai Fdalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)*”.2016

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Irfatun Na'imah/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2012	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”</i>	Sama-sama meneliti praktik jual beli ditinjau dari Hukum Islam	1. Objek yang diteliti 2. Desa yang diteliti 3. Sudut pandang pengkajian
2	Syarifatul Firdaus/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta /2008	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan wedung Kabupaten Demak)”</i>	Sama-sama meneliti praktik jual beli ditinjau dari Hukum Islam	1. Objek yang diteliti 2. Desa yang diteliti 3. Sudut pandang pengkajian
3.	Sarli Prakoter Giing/IAIN Purwakarta/2016	“Praktik Jual Beli Ikan di Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan	Sama-sama meneliti masalah yang berkaitan dengan perahu dan nelayan	1. Objek yang diteliti 2. Desa yang diteliti

		Perikanan Samudera Cilacap”		3. Sudut pandang pengkajian
--	--	--------------------------------	--	-----------------------------------

I. KERANGKA TEORI

1. Jual beli

a. Definisi jual beli

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar jual beli adalah:

قَابَالَةُ مَالٍ قَابَلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِذُونَ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syar”.¹²

¹² Imam Taqiyuddin al-Hisni, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihitar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), h. 326.

Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab juga mendefinisikan jual beli yaitu:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْصُورٍ

Artinya: “Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”.¹³

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah jual beli adalah:

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِتُفْتَبَدَلَ الْمُلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَالِدَا

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.¹⁴

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz kitab Fathul muin dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara¹⁴ ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.

¹³ Syeikh Abi Zakaria Al-Ansari, *Fath al-Wahab Juz 1*, (Singapura: Sulaiman Mar¹I),h.157.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),h.126.

b. Dasar Hukum

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.¹⁵

Ayat diatas menunjukkan keabsahan jual beli menjalankan usaha sebagai bagian dari bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks jual beli tersebut akad jual beli disyaratkan untuk jujur dan terbebas dari unsur riba.

Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual

¹⁵ QS. al-Baqarah (2):275.

beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara¹⁶ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

¹⁶ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.73.

¹⁷ Q.S. an-Nisa (4): 29.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفا عنه بن رافع رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم سئل : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَجُلٌّ بَيْعِ مَبْرُورٍ (رواه البيروصحه الحاكم)

Artinya: *“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”*. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).¹⁸

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesau itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

¹⁸ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Bisnis*, 2 (Desember, 2015),h.243.

membentuknya.¹⁹ Seperti halnya sebuah bangunan yang terbentuk karena adanya berbagai unsur yang membentuknya, yaitu, pondasi, lantai, tiang, atap, dinding dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya Menurut Imam Nawawi dalam syarah al- Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma^qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).²⁰

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya sebuah akad. Tidak mungkin terjadi sebuah akad apabila tidak ada para pihak yang melakukan akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berkad serta tidak ada objek akad.

a. Akid

Akid ialah para pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli.

Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.²¹

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 200),h.95.

²⁰ Imam Taqiyuddin al-Hisni, *Kifayat al- ahyar fi hall gayat al- ihtisar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah),h.327.

²¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.56.

b. Ma'qud Alaihi (Obyek Akad).

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.²²

c. Shighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.²³

²² Imam Taqiyuddin al-Hisni, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihitar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah),h.327.

²³ Al-Hisni, *Kifayat al-ahyar*,h.327.

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam jual beli, yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga:

- a. Jangan di selingi kata-kata lain antar ijab-qobul
- b. Orang- orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan
- c. Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut:

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (an-Nisaa“[4] : 5).
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam. Sebagimana firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”.(an-Nisaa“[4]:141).

c. Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (ma'kud alaih), dan tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.²⁴

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.²⁵

²⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis*, 2 (Desember, 2015),h.252.

²⁵ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam",h.252.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3) jual beli benda yang tidak ada.²⁶ Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang

²⁶ Imam Taqiyuddin al-Hisni, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihthisar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah),h.328.

titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

d. Macam – macam Jual Beli dalam Islam

Macam–macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Setidaknya Ada 3 macam bentuk jual beli, diantaranya:

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya jaiz (boleh), dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Barang yang dijual termasuk barang yang suci
 - Barang yang bermanfaat
 - Barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual beli.
2. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang ditetapkan) semula.

3. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.²⁷

Dalam muamalat sendiri ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, di antaranya adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali ketentuan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁸

2. Persaingan Usaha

a. Definisi Persaingan Usaha

Usaha dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.²⁹ Usaha didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang

²⁷ Abu Ramadhan, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya, Tim CM Grafika, 2010),h.165-166.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000),h.15.

²⁹ Hamdi, *Energi Terbarukan* (Jakarta : Kencana, 2016),h.32.

mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki kepada suatu kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang bisa dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil.³⁰ Dengan demikian persaingan usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang sama-sama menjalankan kegiatan usaha dalam bidang yang sama dan dalam daerah pemasaran yang sama. Dalam konsepsi persaingan usaha dengan asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran, dengan kondisi lain berada dalam *ceteris paribus*, persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang paling baik, melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif, dengan mempergunakan seminimum mungkin faktor-faktor produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian:

- 1) Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan atau memasok barang/jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar dari barang/jasa tersebut.

³⁰ Suwinto Johan, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),h.6-7.

- 2) Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli/langganan bagi produk yang dijualnya.

b. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Pada prinsipnya keberadaan hukum persaingan usaha bertujuan untuk mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi agar mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya. Hal ini tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.³¹

³¹ Supianto, "Pendekatan *Per se Illegal* dan *Rule of reason* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia" *Jurnal Rechtsens*. Vol.2,No. 1 (2013),h.48-49.

c. Macam-macam persaingan usaha

1) Persaingan Usaha Sempurna

Persaingan usaha sempurna ini merupakan struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar, sedangkan persaingan usaha seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia pada masa sekarang.

2) Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Yang termasuk persaingan usaha tidak sehat ini antara lain:

a. Monopoli

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.³²

³² Ezmia Febrina, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal selat, Vol.4, No.2, Mei, (2017),h.241

b. Monopsoni

Monopsoni adalah keadaan yang terjadi di suatu pasar dimana hanya ada satu pembeli (yang memiliki posisi dominan) bagi suatu produk tertentu. Dengan posisi dominan yang dimiliki pembeli ini dapat memaksa para penjual untuk menyetujui harga dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli tunggal tersebut.

c. Penguasaan Pasar

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, dan melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Ukuran penguasaan pasar tidak harus 100%, penguasaan 50% atau 75% saja sudah tidak dapat dikatakan mempunyai market power.

d. Persekongkolan

Bahwa dalam kolusi ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif.

e. Oligopoli

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau jasa, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jenis tertentu.

f. Penetapan Harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi:

- a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan;
- b) Suatu perjanjian yang didasarkan undangundang yang berlaku
- c) Perbedaan Harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Larangan membuat perjanjian untuk tidak menjual/ memasok kembali dengan harga yang lebih rendah dari yang diperjanjikan (pasal 8 UU arti Monopoli).

g. Pembagian Pasar

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

h. Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingannya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingannya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga pembuatan tersebut dapat merugikan atau diduga

akan merugikan pelaku usaha lainnya, membebani pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan, dan karter.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

i. Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan keangsuran hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

j. Oligopsoli

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pemasokan agar dapat mengendalikan harga atau barang dan atau jasa dalam pasar

berdangktan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut disuga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan. Pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (Tujuh puluh lima persen) penguasaan pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.

k. Intregasi Horizontal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan tau jada tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau mmerugikan masyarakat.

l. Perjanjian tertutup

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa hanya akan memasok atau tidak memosok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tepat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat

perjanjian dengan pihak lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atau barang dan atau jasa, yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku lain yang menjadi persaingan dari pelaku usaha pemasok.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,³³ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.15.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bagaimana jual beli ikan diatas perahu oleh nelayan menurut hukum islam dan persaingan usaha studi di Tempat Pelelangan Ikan desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini dilakukan di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau biasa disebut Pantura. Alasan peneliti mengambil objek penelitian ini adalah cara kerja masyarakat yang berbeda dan jarang ditemui di Tempat Pelelangan Ikan lainnya.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.16.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986),h.51.

D. Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, serta dokumen yang diperoleh secara tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³⁶

a. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada salah satu warga yang melakukan transaksi jual beli ikan diatas perahu di desa brondong kecamatan paciran kabupaten lamongan.

b. Sumber data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan literature lain terutama yang berkaitan dengan praktek jual beli ikan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005

diatas perahu melalui perspektif hukum monopoli dan hukum persaingan usaha tidak sehat.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikonalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.³⁷

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.³⁸ Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan ialah ibu Siti Mualimah sebagai pelaku usaha.

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.95.

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.95.

b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap objek penelitian. Sebagai bahan-bahan untuk memperkuat bukti-bukti wawancara.

F. Tehnik Pengolahan Data

Teknik analisis data merupakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap yakni:

a. Memeriksa Data (*editing*)

Editing, tahapan dimana perolehan data atau informasi diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*clasifying*)

Mengelompokkan data yang diperoleh disesuaikan dengan pola tertentu yang disusun oleh penulis berfungsi untuk mempermudah.

c. Verifikasi (*verifying*)


Verifikasi atau membenarkan kembali data yang diperoleh kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber.

d. Analisi (*analyzing*)

Analisis merupakan tahapan dimana data yang diperoleh dianalisa dengan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan atau jawaban dari apa yang telah diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Brondong merupakan bagian wilayah Kabupaten Lamongan yang terletak di belahan utara, kurang lebih 50 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan, berada pada koordinat antara $06^{\circ} 53' 30,81''$ – $7^{\circ} 23'6''$ Lintang Selatan $112^{\circ} 17' 01,22''$ – $112^{\circ} 33'12''$ Bujur Timur.

Untuk mengetahui letak Desa Brondong lebih jelas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Adapun batas-batas wilayahnya:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Paciran
3. Sebelah Timur : Kecamatan Laren
4. Sebelah Barat : Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Luas wilayah Kecamatan Brondong meliputi areal seluas 7.013,62 Ha atau 70.13 Km² terdiri dari:

- Tanah Sawah : 1.012,70 Ha
- Tanah Tegalan/Ladang : 2.564,50 Ha
- Tanah Pekarangan : 335,42 Ha
- Tanah Hutan : 1.729,30 Ha
- Tanah lain-lain seluas : 1.371,70 Ha

Wilayah Kecamatan Brondong terdiri atas 9 Desa 1 Kelurahan 23 Dusun 2 Lingkungan Kelurahan, 57 RW 262 RT dan 22.603 KK. Dilihat dari keadaan geografis, maka Desa Brondong dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu daerah pantai dan daerah pertanian. Daerah pantai terletak disebelah utara meliputi kelurahan Brondong, desa Sedayu Lawas, desa Labuhan dan Lohgung. Di daerah ini sangat cocok untuk budidaya ikan (tambak udang, ikan kerapu dan bandeng) serta usaha penangkapan ikan dilaut sehingga pada daerah tersebut mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah

sebagai nelayan dan petani tambak. Sedangkan daerah yang lain adalah kawasan pertanian yang meliputi desa Sumberagung, desa Sendangharjo, desa Lembor, desa Tlogoretno, desa Sidomukti dan desa Brengkok serta kondisi pertanian tadah hujan.

Karakteristik kawasan Brondong merupakan kawasan pemukiman perkotaan dengan kegiatan sebagai aktivitas dominan daerah yang terletak disepanjang pantura (pemukiman nelayan) sedangkan bagi daerah pedalaman karakteristik yang muncul dipengaruhi oleh kativitas pertanian. Potensi pertambangan bahan galian Golongan C ada di beberapa desa yaitu Sedayulawas, desa Lembro dan desa Sidomukti. Tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan masih perlu penataan dari segi legalitas penambang maupun penataan teknik penambang yang berwawasan lingkungan.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
1	8.136	8.524	16.660

Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Uraian	Jumlah	%
1.	Penduduk tidak tamat SD/ Sederajat	1.015 orang	7,71 %
2.	Penduduk tamat SD/ Sederajat	5.017 orang	38,11 %
3.	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	2.735 orang	20,8 %
4.	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	3.341 orang	25,4 %
5.	Penduduk tamat D-1	190 orang	1,44 %
6.	Penduduk tamat D-2	228 orang	1,73 %
7.	Penduduk tamat D-3	349 orang	2,7 %
8.	Penduduk tamat S-1	247orang	1,9 %
9.	Penduduk tamat S-2	39 orang	0,29 %
10.	Penduduk tamat S-3	1 orang	0,01 %
Jumlah		13.162	100%

Tabel 1.4

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Nelayan	6.745
2.	Buruh Perikanan	511
3.	Petani	151
4.	Pedagang dan wiraswasta	124
5.	Usaha perikanan	103

B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA

1. Jual Beli Ikan di atas Perahu Desa Brondong Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan Menurut Hukum Islam

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon*)

Politicon)³⁹. Yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup setiap orang selalu melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam Islam disebut dengan Mu'amalat. Salah satu bentuk Mu'amalat adalah Jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴⁰ Pada zaman sekarang, jual beli ataupun perdagangan sangatlah marak di kalangan masyarakat. Banyak pasar-pasar yang di dirikan di setiap kota. Bukan hanya di pasar saja masyarakat melakukan perdagangan, banyak pula masyarakat yang berjualan di rumah-rumah mereka. Ada yang membuka toko kecil, ada yang membuka lapak di depan rumah, dan lain-lain. Mereka menjual barang yang diperlukan warga sekitar, dari toserba, jual pakaian, jual makanan dan lain sebagainya. Karena pada saat ini masyarakat memiliki kebutuhan yang cukup banyak, dari segi sandang maupun pangan. Dengan adanya jual beli maka dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang

³⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8 (Jakarta, Balai Pustaka, 1989),h.29.

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), 366

mereka butuhkan.

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tak ada henti-hentinya selama manusia masih hidup.⁴¹ Disini peneliti menemukan transaksi jual beli ikan yang dilarang dalam Islam, dimana penjual ikan atau yang biasa disebut dengan nelayan menjual ikanya ke tengkulak dengan sistem jual beli ikan di atas perahu dengan kesepakatan bersama dengan tengkulak karena tengkulak akan mendapatkan ikan dengan harga yang lebih murah. Dimana kegiatan jual beli ikan di atas perahu dilakukan oleh pihak perahu yang menjual ikanya kepada pihak pembeli. Masing-masing dari pembeli membeli sejumlah ikan yang telah dipisahkan sesuai jenisnya dan kebutuhannya. Misalkan nelayan menjual ikan 1 box yang berisi ikan tongkol dengan berat 1 Ton dengan harga Rp.22.000/kg kepada tengkulak tanpa menggunakan Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat mengontrol harga. Maka pihak tengkulak menjual ikan tongkol tersebut kepada pembeli di pasar dengan harga Rp. 24.000/kg, dengan demikian pihak tengkulak mendapatkan keuntungan Rp.2000/kg. Ketika hal tersebut

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987),h.45-46.

dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan menggunakan Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat sirkulasi harga maka harga jual ikanya semakin naik karena harus membayar kuli angkut ikan dari perahu ke pusat Tempat Pelelangan Ikan, namun disini nelayan menjual langsung kepada tengkulak, maka dari itu pihak tengkulak mendapatkan harga lebih rendah sehingga tengkulak lebih suka membeli ikan langsung kepada Nelayan diatas perahu.

Untuk mendapatkan informasi jual beli ikan di atas perahu Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Terdapat empat pihak Narasumber dalam penelitian ini. Dua pihak narasumber tersebut adalah pihak pembeli (tengkulak) dan pihak penjual (nelayan). Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak pembeli, kemudian sesi wawancara kedua dilakukan kepada pihak penjual.

Narasumber yang pertama adalah pihak pembeli, berikut pemaparannya:

*“Jual beli ikan di atas perahu sudah dilakukan sejak lama, alasan melakukan jual beli ikan di atas perahu karena tradisi dan keuntungan yang dihasilkan lebih banyak dan ikan yang dibeli untuk dijual kembali ke pasar karena pihak pembeli sudah tau harga pasaran”.*⁴²

Jadi dapat diketahui bahwa pembeli melakukan kebiasaan jual beli ikan di atas perahu hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jual

⁴²Wawancara Ibu Aslikah (Wawancara 19 Maret 2019)

beli yang dilakukan oleh pedagang adalah dimana pedagang akan menjual ikan kepada pembeli yang akan menjual ikanya kembali ke pasar dengan harga pasar. Hal ini mengandung masalah untuk pihak penjual dan pembeli tetapi memberikan kemadharatan untuk pihak pasar. Maka dengan pernyataan itu, sebagai salah satu cara jual beli di dalamnya terdapat unsur saling merelakan dan suka sama suka dalam menetapkan harga.

Menurut ketentuan fiqh terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli ini dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli ini hukumnya batal. Jual beli dalam hal suka sama suka ini termasuk dalam *An Taradhin*.

An taradhin merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan, saling menguntungkan, saling percaya mempercayai, dan bekerja sama sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.

“Membeli ikan di TPI dan membeli ikan di atas perahu sebenarnya sama saja, yang membedakan hanya harga jual dari nelayan yang terpaut lumayan jauh dengan harga kalau beli di TPI. Keuntungannya bisa dibilang lumayan banyak”.⁴³

⁴³ Wawancara Bapak Kaspandi (Wawancara 19 Maret 2019)

Jika dikaitkan dengan Nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hal ini termasuk dalam urf fasid, yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Nash. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat karena mendatangkan mudharat, menghilangkan kemaslahatan serta bertentangan dengan ketentuan syara'.

Narasumber yang selanjutnya adalah pihak penjual atau nelayan, berikut pemaparannya:

" Tidak ada perbedaan penjualan untuk dijual lagi dan di konsumsi sendiri, kadang ada warga yang bukan jualan ikan juga membeli ikan disini, sebenarnya bukan tidak menjual ikan lewat TPI. Tapi memang sebelum dibawa ke TPI sudah ada yg ngadahi dan menampung jadi saya nggak ambil repot".⁴⁴

"Untung dan ruginya jual beli ikan di atas perahu tergantung banyaknya ikan hasil tangkapan, kalau hasil tangkapannya banyak ya untungnya banyak kalo hasil tangkapan sedikit ya untungnya sedikit, sama saja, jual beli ini tidak ada dorongan apapun, karena memang mata pencaharian dari dulu ya ini, sudah biasa dilakukan"⁴⁵

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan kepada para narasumber, kegiatan jual beli yang dilakukan nelayan dan tengkulak ikan di atas perahu di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dapat diketahui bahwa pihak penjual menjual ikan hasil tangkapannya kepada pembeli tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) karena menurut mereka jual beli

⁴⁴ Wawancara bapak Karmuji (Wawancara 19 Maret 2019)

⁴⁵ Wawancara Bapak Uddin (Wawancara 19 Maret 2019)

melalui tempat pelelangan ikan sebenarnya sama saja dengan membeli langsung ke perahu, yang membedakan jual beli ikan di atas perahu dengan membeli ikan di tempat pelelangan ikan adalah harga yang jauh berbeda. Dalam praktik jual beli ikan di atas Perahu, akad jual beli dilakukan oleh pemilik perahu sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli dimana pihak penjual dan pembeli sama-sama bersekongkol untuk menentukan harga. Akad yang digunakan masih menggunakan lisan tanpa kwitansi karena mereka masih menggunakan cara manual. Mengenai pembayaran dilakukan secara tunai dari transaksi jual beli ikan di atas perahu yang ada di Tempat Pelelangan Ikan. Untuk waktu jual belinya tersebut menunggu para nelayan datang melaut seperti yang sudah peneliti jelaskan di bab awal pendahuluan.

Secara umum, jual beli ikan diatas perahu itu sah karena sudah memenuhi persyaratan hukum jual beli dalam Islam, sudah ada pihak penjual dan pembeli, barang dan akad. Tetapi karena ada pihak pemborong atau tengkulak itulah yang menjadikan jual beli tersebut menjadi haram. Jika di kaitkan dengan pengertian Jual beli transaksi di atas perahu termasuk dalam transaksi yang berbententangan dengan Islam, sekilas tampak adanya pihak-pihak yang di rugikan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, peneliti mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktik jual beli di atas

perahu, dimana pihak penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan lebih banyak sedangkan mengandung kemudharatan bagi pihak pasar.

Dalam kitab sunat at-Tarmidzi, disebutkan:

نهى ان يتلقى الجلب. فان تلقاه انسان فابتاعه . فصاحب السلعة فيها بالخيار. اذا ورد السوق⁴⁶

Dijelaskan bahwasanya Nabi SAW. Melarang menjemput penjual, dan apabila pembeli menjemput penjual dan kemudian penjual menjualnya. Kemudian bagi pemilik barang dagangan boleh *khiyar* (pilih) kalau dia sudah sampai pasar. Sebagaimana ulama juga melarang untuk menjemput penjual itu adalah bagian dari tipuan.

Berikut ini hadits yang berhubungan dengan larangan menjemput barang dagangan, yang termasuk didalamnya adalah jual beli ikan di atas perahu. Dalam kitab disebutkan :

لا تلقوا الركبان, ولا يبيع حاضر لباد⁴⁷

Hadits ini mengandung arti larangan menyongsong barang dagangan yang baru datang sebelum barang itu sampai ke pasar.

Menurut Imam Nawawi dalam *Syarah al-Muhadzab*, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad),

⁴⁶ *Ibid.*, 11: 1238

⁴⁷ Al Hafidz Ibn Hajar Al Aqsalani, “Bulughul-Maram : *Kitab Arabiyyah*, h.171”

ma'qud alaihi (barang yang di akadkan) dan sighthat, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).⁴⁸ Dalam praktek jual beli ikan di atas perahu, akad jual beli dilakukan oleh nelayan sebagai penjual dan pemborong sebagai pembeli terhadap objek jual beli berupa ikan yang telah ditangkap dan telah diketahui kejelasannya. Kejelasan terhadap objek jual beli terdapat pada waktu pelaksanaan jual beli tersebut dimana pembeli membeli ikan yang telah di disepakati sesuai dengan kesepakatan pembelian dari nelayan sebelum diserahkan kepada pembeli.

Hal tersebut telah disebutkan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar*” (HR.Muslim).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah tidak melarang perihal jual beli, Allah memberikan keluasan kepada hambanya dengan jual beli. Dengan jual beli hambanya akan mendapatkan kemudahan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia.

⁴⁸Imam Taqiyyudin al-Hisni, kifayat al-Ahyar fi hal gayat al-ihthisar, (Beirut: Dar Al-kotob, Al-Ilmiyah),h.327.

Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam-macam jual beli dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata cara jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

Setidaknya Ada 3 macam bentuk jual beli dalam hukum Islam, diantaranya:

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya jaiz (boleh), dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Barang yang dijual termasuk barang yang suci
 - Barang yang bermanfaat
 - Barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual beli
2. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang ditetapkan) semula.

3. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.⁴⁹

Tetapi Nabi SAW memerintahkan untuk membeli barang yang telah sampai di pasar terlebih dahulu supaya tidak ada kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika berjualan di luar pasar itu sendiri, maka ia punya *hak khiyar* untuk membatalkan jual beli. Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-Nya karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak ada henti-hentinya selama manusia masih hidup.⁵⁰

Menurut madzhab Imam Syafi'i berdasarkan Hadits Riwayat Bukhori 2166 yang artinya: *“Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi SAW lantas melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan”*.

Secara tekstual, hadits tersebut berisi perintah untuk tidak melakukan jual beli ikan di atas perahu karena hal tersebut dapat

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000),h.15.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),h.45-46.

menimbulkan unsur *ghoror* didalamnya. Jual beli terhadap sesuatu yang mengandung unsur *ghoror* tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktek jual beli, diantaranya adalah praktek jual beli ikan di atas perahu. Disini peneliti menemukan sekelompok pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Brodong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melakukan persekongkolan, karena mayoritas warga desa Brodong ini adalah nelayan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat berjalannya sirkulasi harga ikan sebelum sampai ke pasar. Dalam praktik jual beli ikan di atas perahu, akad jual beli dilakukan oleh nelayan sebagai penjual ikan pertama kali yang diambil langsung dari laut dan pembeli sebagai orang yang membeli hasil tangkapan nelayan yang merupakan pedagang-pedagang ikan yang berjualan diluar TPI. Pada praktik ini, penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana transaksi mereka yakni menjual ikan kepada para pedagang yang belum sampai di tempat pelelangan ikan. Tetapi dalam Hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan karena termasuk dalam *Talaqqi Ruqban* (تَلَقَّى الرُّكْبَانَ) Rasulullah SAW, melarang *talaqqi rukban* yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual di tengah jalan. Jika memahami sebuah aturan dalam fiqh muamalat yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba dipasar. Dalam hal ini seperti yang di praktikkan oleh

pedagang yang membeli ikan kepada para nelayan, yang mana nelayan belum membawa ikannya sampai di TPI.

Setelah melakukan wawancara terhadap warga desa Brondong dan sekitarnya selaku nelayan sebagai penjual dan pedagang ikan di pasar sebagai pembeli ikan yang berkaitan dengan jual beli ikan di atas perahu, diketahui bahwa jual beli ikan di atas perahu, yang dilakukan oleh pedagang adalah ketika perahu telah sampai di tempat pelelangan ikan. Kemudian nelayan akan menjual ikannya ketika telah selesai di pisahkan antara ikan A dengan ikan B sesuai dengan jenis ikannya dan menjual kepada tengkulak sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama.

Praktik jual beli ikan di atas perahu sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, hal itu sudah menjadi biasa di kalangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Ada dua jenis jual beli ikan yang peneliti temukan di tempat pelelangan ikan (TPI), pertama cara jual beli ikan dengan menjual ikan hasil tangkapan ke pusat penjualan yaitu di tempat penetapan harga dan kedua menjual ikan hasil tangkapan langsung kepada tengkulak yang sudah menunggu di bawah perahu dan selanjutnya dijual dengan kesepakatan yang sudah biasa di lakukan. Pada dasarnya jual beli ikan di atas perahu ini telah dilarang dalam Islam meskipun pihak penjual dan pihak pembeli tidak merasa di rugikan dan sudah jelas serta

sama-sama menguntungkan, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya. Dalam permasalahan ini tidak ada pembagian keuntungan, tetapi nelayan dan tengkulak sama-sama mendapatkan keuntungan yang berupa dari pihak nelayan mendapatkan hasil tangkapannya dan dijual kepada tengkulak, sedangkan tengkulak mendapatkan keuntungan harga ikan yang lebih murah di bandingkan dengan membeli ikan melalui tempat penetapan harga.

Jika kita merujuk pada konsep jual beli dalam Islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan konsep (suka sama suka). Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nisa: 29).

2. Jual Beli Ikan di atas Perahu Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha

Pada prinsipnya keberadaan hukum persaingan usaha bertujuan untuk mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat (fair competition)

yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi agar mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya. Hal ini tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dimana pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Tinjauan Hukum persaingan usaha tidak sehat terhadap praktik jual-beli ikan di atas perahu menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak sehat atau persekongkolan sebagai salah satu bentuk jual beli yang melanggar hukum, terlebih dahulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan persekongkolan. Persekongkolan berasal dari kata dasar sekongkol. Pengertian sekongkol adalah orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan atau kecurangan dan sebagainya.⁵¹

Adanya transaksi jual beli ikan di atas perahu di sampaikan oleh Kaspandi selaku pembeli ikan di atas perahu:

“Jual beli ikan di atas perahu sudah dilakukan sejak lama. Alasan jual beli ikan di atas perahu karena sudah menjadi tradisi dan keuntungan yang dihasilkan lebih banyak karena ikan yang dibeli untuk dijual kembali ke pasar karena pihak pembeli sudah mengetahui harga pasar”⁵²

Jual beli ikan di atas perahu yang sedang terjadi di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten lamongan secara tidak langsung telah memenuhi syarat yaitu adanya pihak yang penjual dan adanya pihak pembeli. Adanya kerjasama antara penjual dan pembeli yang mendorong masyarakat untuk terus melakukan transaksi tersebut tanpa melihat aturan atau undang-undang yang berlaku. Jual beli ikan di atas perahu ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dalam kegiatan jual beli ikan sehari-hari. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan

⁵¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terbitan Balai Pustaka (1994).

⁵² Wawancara Bapak Kaspandi (Wawancara 19 Maret 2019)

yang lebih banyak karena ikan hasil membeli diatas perahu nantinya akan dijual kembali ke pasar dengan harga pasar. Hal ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara nelayan dan pembeli yang bisa merugikan pihak pasar karena mayoritas penjual ikan di pasar membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan dengan harga berbeda dengan embeli langsung kepada nelayan di atas perahu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memberikan analisis hukum positif yang ada di Indonesia terhadap praktik jual beli ikan di atas perahu di Desa Brondong, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, peneliti kali ini akan menjelaskan mengenai praktik jual beli ikan diatas perahu sebagaimana yang telah diuraikan menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, para pengusaha harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian yang berhubungan dengan penguasaan pasar dan menentukan kerja sama. Hal ini dalam kenyataannya, peneliti menemukan terdapat persekongkolan pada praktik jual beli ikan di atas perahu di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang mana hal tersebut telah menjadi salah satu kegiatan jual beli sehari-hari bagi warga Brondong dan sekitarnya.

Berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan diatas sudah jelas bahwa persekongkolan atau konspirasi

usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pelaksanaan jual beli ikan di atas perahu ini memang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dari hasil wawancara peneliti dengan pihak penjual dan pembeli berpendapat bahwa kerjasama ini dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa mengetahui aturan dan undang-undang yang berlaku. Persekongkolan yang dilakukan oleh nelayan dan pemborong dapat dikenakan sanksi berupa pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Dalam hal ini persekongkolan ini termasuk dalam persekongkolan yang mengakibatkan kerugian pada pihak pasar dimana pihak penjual dan pembeli melakukan kerjasama dengan cara menjual ikanya kepada pembeli. Untuk itu perlu ditingkatkannya pemahaman masyarakat mengenai aturan serta undang-undang dan hukum yang berlaku.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jual beli ikan di atas perahu yang terjadi di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan rata-rata dikarenakan adanya kebutuhan mendesak serya untuk mencari keuntungan yang lebih. Menurut Hukum Islam hal ini termasuk dalam talaqqi ruqban yang tidak mengandung mursalah karena mengandung kemudharatan bagi pihak pasar yang diperkirakan hasil dari jual beli ikan melalui TPI tidak sesuai yang diharapkan yang bertentangan dengan prinsip umum Muamalat, yaitu adanya unsur ketidakadilan,

kezaliman dan pengambilan keuntungan dalam kesempatan serta adanya unsur Persaingan Usaha tidak Sehat.

2. Dalam tinjauan hukum persaingan usaha hal ini termasuk melanggar hukum karena transaksi antara penjual dan pembeli terdapat unsur persekongkolan karena mencegat pembeli sebelum sampai di pasar sebagaimana yang telah di uraikan menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. SARAN

1. Kepada para nelayan agar berani untuk mengkritisi setiap tindakan atau putusan yang dilakukan, sehingga dalam menjalankan mu'amalah khususnya jual beli dapat berjalan dengan tertib dan teratur tanpa adanya penyelewengan dari salah satu pihak
2. Kepada para nelayan dan pemborong agar lebih bijaksana dan adil dalam masalah kerjasama dan penentuan harga, sehingga tidak mengecewakan pihak yang lain, serta menggunakan TPI sebagai tempat sirkulasi harga agar tercapai suatu kegiatan yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB DAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Al-Qur'anul Karim

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BUKU:

Al-Hisni, Imam Taqiyyuddin. *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihthisar*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Anwar, Syamsul. 2000 *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000 *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamdi. 2016. *Energi Terbarukan*. Jakarta: Kencana.

Johan, Suwinto. 2011. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. cet 8. Jakarta: Balai Pustaka.

Ramadhan, Abu. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Tim CM Grafika.

- Suhendi, Hendi. 2002. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Syafe'i, Rachmad. 2004. *fiqh muamalah. cet .II*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Dar Al-Fikr
- Shobirin. 2015. *Jual Beli dalam Pandangan Islam. Bisnis, 2*.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Peneltian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakaria, Syeh Abi. *Fath Al-Wahab Juz 1*.

HASIL PENELITIAN:

- Firdaus, Syarifatul firdaus. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan wedung Kabupaten Demak)*. jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga yogyakarta.
- Giing, Sarli Prakoter. 2016. *Praktik Jual Beli Ikan di Pantai Fdalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)*. jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ni'mah, Irfatun. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*. jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DATA INTERNET:

<http://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/29/pengertian-persaingan-usaha-tidak-sehat/> diakses pada tanggal 18 Juni 2018

WAWANCARA:

Ibu Aslikah (Wawancara 2 Maret 2019)

Bapak Karmuji (Wawancara 19 Maret 2019)

Bapak Kaspandi (Wawancara 19 Maret 2019)

Bapak Uddin (Wawancara 19 Maret 2019)



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pembeli

1. Sejak kapan jual beli ikan di atas perahu?
2. Mengapa anda melakukan jual beli ikan di atas perahu?
3. Untuk apa ikan yang anda beli? Dikonsumsi sendiri atau dijual lagi?
4. Kalau ikan yang anda beli untuk dijual lagi, bagaimana anda mematok harga ikan selanjutnya?
5. Mengapa tidak membeli ikan di TPI saja dan lebih memilih di perahu?
6. Bagaimana dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang di dapat dari cara jual beli ikan di atas perahu berkaitan dengan kehidupan ekonomi anda?
7. Selain karena pertimbangan ekonomi, hal apa lagi yang mendorong anda untuk memilih jual beli ikan di atas perahu?

Pertanyaan untuk penjual

1. Adakah dan bagaimana perbedaan harga untuk ikan yang dibeli guna di konsumsi sendiri dengan yang dibeli untuk dijual kembali?
2. Mengapa tidak menjual ikan di TPI saja dan memilih menjual ikan di atas perahu?
3. Bagaimana dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang di dapat dari cara jual beli ikan di atas perahu berkaitan dengan kehidupan ekonomi keluarga anda?
4. Selain karena pertimbangan ekonomi, hal apa lagi yang mendorong anda lebih memilih jual beli ikan di atas perahu?

LAMPIRAN 2



Pintu Masuk Tempat Pelelangan Ikan



Pemindahan Ikan dari Box



Pemilihan ikan (Ngorek)



Proses mengeluarkan Ikan dari Box Perahu



Wawancara dengan Bapak Uddin



Wawancara dengan Bapak Karmuji

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Data Diri**

Nama : Emalina Chalishah Rahmawati
 Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Juni 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Lingkungan Sidokumpul RT 004 RW 012
 Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten
 Lamongan.

Nomor Telpon : 085733221214
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Golongan Darah : A
 E-mail : emalinabyasmin7@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2001-2002	Tk ABA 11 Sumberagung
MI	2002-2006	MIM 11 Sumberagung
MTS	2008-2011	SMPM 07 Blimbing
MA	2011-2014	MA Al-Ishlah Sendangagung Paciran
Kuliah	2014 - sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang